



P U T U S A N

Nomor : 206/ Pid.B/ 2011/ PN. GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHYARUDIN alias IYAR bin YUNUS**
Tempat lahir : Sinar Luas
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ tahun 1976
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Sinar Luas, Kecamatan Bagun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa tersebut ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik di Rutan Polsek Bangun Rejo, sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011;
2. Dibantarkan oleh Penyidik di rawat inap di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kurungan Nyawa di Bandar Lampung;
3. Penahanan lanjutan oleh penyidik di Rutan Polsek Bangun Rejo sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011;
4. Penagguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 08 Juni 2011;
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011;
6. Hakim dengan jenis penahanan Rutan di Metro, sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011;

(Penahanan Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum dikarenakan Rutan Metro menolaknya karena kondisi terdakwa yang mengalami sakit jiwa, sehingga dalam hal ini Hakim tidak melakukan penahanan);

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya didampingi oleh **INDRA SAPRI, S.H.** Advokat/ Penasihat hukum atau Pengacara **LBH (IPHI)** dengan alamat Jl. Sultan Syahrir Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor : 206/Pid.B/2011 /PN. GS, tanggal 09 Agustus 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 21 Juli 2011 Nomor : APB-2033/N.8.18.3 /Ep/07/2011;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri gunung Sugih tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 206/Pen.Pid.B/2011/PN. GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 21 Juli 2011 No. 195/Pen.Pid.B /2011/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;
4. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (VeRP) Nomor : 441/904/II.13/ 2011, tanggal 06 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.K.J dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang- barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2011, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHYARUDIN alias IYAR bin YUNUS** bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHYARUDIN alias IYAR bin YUNUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah baju warna pink dikembalikan kepada saksi Sutriyati binti Ratiman;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa benar ada melakukan mencium pipi korban, meremas payudara korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma dicelanya, namun terdakwa menyatakan tidak akan melakukannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa AHYARUDIN alias IYAR bin YUNUS pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira jam 14.30 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah saksi Siti Muntonah di Dusun I Kampung Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah atau ditempat lain setidak- tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau dugaan kekerasan memaksa saksi Sutriyati binti Rantiman yang bukan isterinya bersetubuh dengan terdakwa, bila niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata- mata disebabkan oleh kemauan sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 14.30 wib , saksi korban Sutriyani binti Ratiman yang baru pulang dari Mushola datang ke rumah saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi untuk meminta air minum;
- Pada saat akan mengambil air minum tiba- tiba datang terdakwayang mengajak saksi korban Sutriyani binti Ratiman untuk kencan dan akan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa yang sebelumnya bernafsu dengan kemolekan tubuh saksi korban Sutriyani binti Rantiman langsung memeluk tubuh dan mencium pipi kanan kiri saksi korban Sutriyani binti Rantiman secara berulang kali. Terdakwa juga mendorong saksi korban Sutriyani binti Rantiman secara paksa ke dinding rumah saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi sambil meremas- remas kedua payudaranya. Terdakwa sempat mengeluarkan air mani/ sperma di dalam celananya, spontan saksi Sutriyani binti Rantiman berteriak meminta tolong dan saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi keluar dari kamar tidurnya;
- Melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi berusaha melepaskan saksi korban Sutriyani binti Rantiman dari pelukan terdakwa yang kemudian dibantu oleh saksi Suparmin bin Ujang Nancik. Terdakwa kemudian mengancam akan membunuh saksi korban Sutriyani binti Rantiman dan saksi Suparmin bin Ujang Nancik. Mendengar ancaman tersebut saksi korban Sutriyani binti Rantiman kembali berteriak dan membuat masyarakat berdatangan ke rumah saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi. Melihat banyaknya warga masyarakat kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Sutriyani binti Rantiman mengalami shock dan muntah darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa AHYARUDIN alias IYAR bin YUNUS
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285
KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHYARUDIN alias IYAR bin YUNUS pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira jam 14.30 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di rumah saksi Siti Muntonah di Dusun I Kampung Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah atau ditempat lain setidak- tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau dugaan kekerasan memaksa saksi Sutriyati binti Rantiman untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena melakukan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira pukul 14.30 wib , saksi korban Sutriyani binti Ratiman yang baru pulang dari Mushola datang ke rumah saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi untuk meminta air minum;
- Pada saat akan mengambil air minum tiba- tiba datang terdakwayang mengajak saksi korban Sutriyani binti Ratiman untuk kencan dan akan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa yang sebelumnya bernafsu dengan kemolekan tubuh saksi korban Sutriyani binti Rantiman langsung memeluk tubuh dan mencium pipi kanan kiri saksi korban Sutriyani binti Rantiman secara berulang kali. Terdakwa juga mendorong saksi korban Sutriyani binti Rantiman secara paksa ke dinding rumah saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi sambil meremas- remas kedua payudaranya. Terdakwa sempat mengeluarkan air mani/ sperma di dalam celananya, spontan saksi Sutriyani binti Rantiman berteriak meminta tolong dan saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi keluar dari kamar tidurnya;
- Melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi berusaha melepaskan saksi korban Sutriyani binti Rantiman dari pelukan terdakwa yang kemudian dibantu oleh saksi Suparmin bin Ujang Nancik. Terdakwa kemudian mengancam akan membunuh saksi korban Sutriyani binti Rantiman dan saksi Suparmin bin Ujang Nancik. Mendengar ancaman tersebut saksi korban Sutriyani binti Rantiman kembali berteriak dan membuat masyarakat berdatangan ke rumah saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi. Melihat banyaknya warga masyarakat kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Sutriyani binti Rantiman mengalami shock dan muntah darah;

Perbuatan terdakwa AHYARUDIN alias IYAR bin YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan
keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SUTRIYATI binti RANTIMAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Bangunrejo dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dengan terdakwa adalah bertetangga berjarak sekitar 4 (empat) rumah, dimana saksi sudah memiliki anak dan suami;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira jam 14.30 wib di rumah saksi Siti Muntonah di Dusun I Kampung Sinar Luas Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi yaitu dengan cara memeluk tubuh saksi kemudian mencium pipi saksi dan meremas-remas kedua payudara saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira jam 14.30 wib ketika saksi pulang dari mushola, kemudian saksi mampir ke rumah Siti Muntonah dengan maksud hendak mengambil air minum di dalam kulkas, tiba-tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah Siti Muntonah lalu mendekati saksi dan mengatakan "Ayuk ini saya kasih uang seratus ribu, ayo kencan kesini" kemudian saksi menjawab "tidak mau", karena saksi tidak mau selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh saksi dari arah depan, kemudian mencium pipi kiri dan kanan secara berulang-ulang, lalu terdakwa mendorong tubuh saksi ke dinding rumah sambil tangannya meremas-remas kedua payudara saksi, lalu saksi berteriak minta tolong kepada saksi Siti Muntonah, selanjutnya Siti Muntonah keluar dari kamarnya dan berusaha melepaskan saksi dari pelukan terdakwa dan saat itu datang sdr. Suparmin berusaha membantu melepaskan saksi dari pelukan terdakwa dan setelah saksi berhasil diselamatkan kemudian terdakwa marah-marah dan mengancam kepada sdr. Suparmin dengan mengatakan "kamu tidak boleh ikut campur, nanti kamu saya bunuh" setelah mengancam sdr. Suparmin, kemudian terdakwa juga mengancam saksi dengan mengatakan "saya kalau belum dapat kamu, kamu akan saya kejar terus" karena saksi takut selanjutnya saksi berteriak minta tolong dengan nada keras, sehingga datang warga beramai-ramah ke rumah Siti Muntonah, selanjutnya karena warga banyak berdatangan terdakwa keluar dari rumah Siti Muntonah dan pergi kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami shock dan muntah darah setelah itu saksi dibawa ke dokter oleh sdr. Suparmin dan Siti Muntonah untuk berobat;
- Bahwa saksi memang mengetahui kalau terdakwa suka dengan saksi, namun saksi tidak menghiraukannya karena saksi sudah mempunyai suami dan anak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah baju warna pink benar adalah pakaian milik saksi yang dipakai waktu kejadian;
- Bahwa setahu saksi terdakwa orangnya tertutup dan belum pernah menikah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, terhadap saksi Siti Muntonah binti Ahmad Supendi, Penuntut Umum menerangkan telah memanggil saksi tersebut, namun tidak bisa dihadirkan oleh karena itu mohon keterangan saksi tersebut dibacakan dan atas perintah Majelis Hakim dan persetujuan terdakwa keterangan saksi Siti Muntonah yang ada di BAP penyidiki tersebut dibacakan yang isinya pada pokoknya sesuai dalam BAP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menerangkan sudah cukup dengan saksi-saksinya dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AHYARUDIN alias IYAR bin YUNUS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi Sutriyati binti Rantiman;
- Bahwa terdakwa menerangkan suka dengan saksi Sutriyati walaupun saksi Sutriyati sudah memiliki anak dan suami;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira jam 14.30 wib terdakwa melihat saksi Sutriyati masuk ke rumah Siti Muntonah, lalu karena terdakwa menyukai saksi Sutriyati selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mendekati saksi Sutriyati lalu terdakwa mengajak saksi Sutriyati kencan dengan imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi Sutriyati tidak mau, karena terdakwa sudah bernaftsu dengan kemontokan badan saksi Sutriyati selanjutnya terdakwa langsung memeluk saksi Sutriyati dan mencium-cium pipi kiri dan kanan secara berulang-ulang, kemudian tubuh saksi Sutriyati terdakwa dorong ke dinding sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi Sutriyati dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam celana terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan itu dengan saksi Sutriyati karena menurut Siti Muntonah orang tersebut mau main dengan terdakwa dengan imbalan Rp. 100.000,- namun setelah terdakwa niatin betul ternyata orang tersebut tidak mau;
- Bahwa karena nafsu terdakwa besar dengan saksi Sutriyati, terdakwa sering mengintip saksi Sutriyati yaitu sewaktu saksi Sutriyati menonton Tv di rumahnya, ketika saksi Sutriyati mencuci piring di rumahnya dan pernah mengintip saksi Sutriyati mandi di rumahnya, kemudian setelah mengintip terdakwa langsung ke kamar mandi untuk mengocok kemaluannya supaya keluar air maninya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah baju warna pink adalah milik dari saksi Sutriyati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) buah baju warna pink

dan terhadap barang bukti tersebut, baik saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (VeRP) Nomor : 441/904/II.13/2011, tanggal 06 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp.KJ dengan kesimpulan : pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan jiwa. Terhadap peristiwa ini terperiksa menunjukkan unsur-unsur ketidak mampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Terperiksa menyadari, tetapi tidak memahami dan tidak mampu memilih dan mengarahkan kemampuannya dan saran terperiksa perlu mendapatkan perawatan dan pengobatan psikiatrik di RSJD Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan visum et refertum tanggal 23 Mei 2011 atas nama Sutriyati binti Rantiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Agus Supriyanto dokter pemeriksa pada Puskesmas Bangunrejo yang menerangkan bahwa pada hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan : bahwa pada korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang-barang bukti, surat-surat dalam berkas perkara dan Visum et Refertum, yang bersesuaian antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lainnya diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira jam 14.30 wib ketika saksi Sutriyati pulang dari Mushola dan mampir ke rumah Siti Muntonah untuk meminta air minum dan ketika saksi Sutriyati mengambil air minum di dalam kulkas milik Siti Muntonah kemudian datang terdakwa mendekati saksi Sutriyati dengan mengatakan “ayuk ini saya kasih uang seratus ribu, ayo kencan kesini” kemudian saksi Sutriyati menjawab “tidak mau” ;
- Bahwa benar karena saksi Sutriyati tidak mau selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh saksi Sutriyati dari depan dan mencium pipi kanan dan kiri saksi Sutriyati secara berulang kali, selanjutnya mendorong tubuh saksi Sutriyati dan menghimpitnya ke dinding rumah sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi Sutriyati hingga terdakwa mengeluarkan air mani di dalam celananya;
- Bahwa benar saksi Sutriyati berusaha melepaskan pelukan terdakwa dengan berteriak meminta tolong kepada saksi Siti Muntonah lalu Siti Muntonah keluar dari kamarnya dan membantu saksi Sutriyati untuk melepaskan dari pelukan terdakwa dan pada saat itu datang sdr. Suparmin untuk membantu melepaskan saksi Sutriyati dari sekapan terdakwa, lalu terdakwa marah dengan saksi Suparmin dan mengatakan “kamu tidak boleh ikut campur, nanti kamu saya bunuh” lalu setelah saksi Sutriyati terlepas dari sekapan terdakwa dan mendengar terdakwa mengancam saksi Suparmin selanjutnya saksi Sutriyati berteriak minta tolong dengan nada keras sehingga banyak warga berdatangan ke rumah saksi Siti Muntonah dan melihat banyak warga yang datang selanjutnya terdakwa langsung pergi dan kabur;
- Bahwa benar selain mengancam sdr. Suparmin terdakwa juga mengancam saksi Sutriyati dengan mengatakan “saya kalau belum dapat kamu, kamu akan saya kejar terus”;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama menyukai saksi Sutriyati dan telah berkali-kali mengintip saksi Sutriyati yaitu sewaktu saksi Sutriyati menonton Tv di rumahnya, ketika saksi Sutriyati mencuci piring di rumahnya dan pernah mengintip saksi Sutriyati mandi di rumahnya, kemudian setelah mengintip terdakwa langsung ke kamar mandi untuk mengocok kemaluannya supaya keluar air maninya;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah baju warna pink adalah milik saksi Sutriyati;
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan ahli kedokteran jiwa (VeRP) Nomor : 441/904/II.13/2011 ternyata terdakwa mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk dakwaan alternatif maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta tersebut dan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 sekira jam 14.30 wib ketika saksi Sutriyati mampir ke rumah Siti Muntonah untuk meminta air minum dan ketika saksi Sutriyati mengambil air minum di dalam kulkas milik saksi Siti Muntonah tiba-tiba datang terdakwa mendekati saksi Sutriyati dengan mengatakan “ayuk ini saya kasih uang seratus ribu, ayo kencan kesini” kemudian saksi Sutriyati menjawab “tidak mau”, karena saksi Sutriyati tidak mau selanjutnya terdakwa langsung memeluk tubuh saksi Sutriyati dari depan dan mencium pipi kanan dan kiri saksi Sutriyati secara berulang kali, selanjutnya mendorong tubuh saksi Sutriyati dan menghimpitnya ke dinding rumah sambil kedua tangan terdakwa meremas-remas payudara saksi Sutriyati hingga terdakwa mengeluarkan air mani di dalam celananya;

Bahwa benar saksi Sutriyati berusaha melepaskan pelukan terdakwa dengan berteriak meminta tolong kepada saksi Siti Muntonah lalu Siti Muntonah keluar dari kamarnya dan membantu saksi Sutriyati untuk melepaskan dari pelukan terdakwa dan pada saat itu datang sdr. Suparmin untuk membantu melepaskan saksi Sutriyati dari sekapan terdakwa, lalu terdakwa marah dengan saksi Suparmin dan mengatakan “kamu tidak boleh ikut campur, nanti kamu saya bunuh” lalu setelah saksi Sutriyati terlepas dari sekapan terdakwa dan mendengar terdakwa mengancam saksi Suparmin selanjutnya saksi Sutriyati berteriak minta tolong dengan nada keras sehingga banyak warga berdatangan ke rumah saksi Siti Muntonah dan melihat banyak warga yang datang selanjutnya terdakwa langsung pergi dan kabur dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sutriyati mengalami shock dan muntah darah, selanjutnya saksi Sutriyati diantar oleh saksi Siti Muntonah dan Suparmin ke dokter dan selanjutnya melaporkan ke pihak yang berwajib dan berdasarkan visum et repertum dari Dokter Puskesmas Bangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rejo yang menerangkan bahwa pada korban tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan;

Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sudah lama menyukai saksi Sutriyati, namun saksi Sutriyati tidak menghiraukannya karena saksi Sutriyati sudah memiliki anak dan suami dan terdakwa juga telah berkali- kali mengintip saksi Sutriyati yaitu sewaktu saksi Sutriyati menonton Tv di rumahnya, ketika saksi Sutriyati mencuci piring di rumahnya dan pernah mengintip saksi Sutriyati mandi di rumahnya, kemudian setelah mengintip terdakwa langsung ke kamar mandi untuk mengocok kemaluannya supaya keluar air maninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (VeRP) Nomor : 441/904/II.13/2011 tanggal 06 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Woro Pramesti, Sp. KJ dokter psikiater yang bertugas pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung yang menerangkan bahwa pada saat pasien diperiksa didapatkan adanya gangguan jiwa. Terhadap peristiwa ini diperiksa menunjukkan unsur- unsur ketidak mampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, diperiksa menyadari, tetapi tidak memahami dan tidak mampu memilih dan mengarahkan kemampuannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa juga telah menunjukkan sikap- sikap sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan ahli kedokteran jiwa, Nomor : 441/904/II.13/2011, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar terdakwa memang mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa tersebut dihubungkan dengan pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akal terdakwa, karena dipersidangan terdakwa juga menunjukkan sikap mudah marah, merasa bersalah, kadang berbicara berlebihan dan kadang merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa AHYARUDIN alias IYAR bin YUNUS tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 289 KUHP, namun terdakwa tersebut tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagaimana pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan ternyata ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahannya yaitu adanya ketidak mampuan bertanggung jawab dari terdakwa karena kurang sempurnanya akal sebagaimana pasal 44 KUHP dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung sebagaimana berkas terlampir, maka terhadap terdakwa tersebut tidak dapat dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mencegah tindakan yang berbahaya yang akan dilakukan terdakwa dan demi untuk menjaga keselamatan masyarakat dan terdakwa itu sendiri, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung selama 6 (enam) bulan untuk diobati;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah baju warna pink, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Sutriyati binti Rantiman yang dipakainya ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sutriyati binti Rantiman;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu dan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar Nihil;

Mengingat Pasal 44 KUHP, Pasal 289 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHYARUDIN alias IYAR bin YUNUS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencabulan tetapi terdakwa tersebut tidak dapat dipidana"**;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum melalui Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung untuk diobati selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah baju warna pinkDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sutriyati binti Rantiman;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA tanggal 25 OKTOBER 2011** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.** dan **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AMIR HAMZAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ELIS MAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,**

d.t.o.

d.t.o.

1. GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.
S.H.

IWAN GUNAWAN,

d.t.o.

2. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

d.t.o.

AMIR

HAMZAH, S.H.